



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile. 0272 -3359199

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 44^r/411 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instalasi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
 2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 10 Agustus 2024

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAGAS WARAS

KABUPATEN KLATEN,



dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes

196601031996021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 447/ 411 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN
KLATEN

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Indikator

Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b) Penentu anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - b) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - c) Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih melayani mengacu pada target yang direncanakan.
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Pimpinan menjadi Role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b) Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas;
 - c) Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
 - d) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

D. PENATAAN TATALAKSANA INDIKATOR

1. Prosedur Operasional Tetap (SPO) kegiatan utama:
 - a) Penyusunan SPO kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

- b) Penerapan SPO
- c) Evaluasi/ Perbaikan SPO
- 2. E-office/e-government
 - a) Penyusunan system pengukuran system informasi
 - b) Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi
 - c) Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi
- 3. Keterbukaan informasi public
 - a) Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public;
 - b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public Target :
 - 1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

E PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM INDIKATOR :

- 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - a) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- 2. Pola Mutasi Internal
 - a) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
 - b) Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 - c) Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - a) Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);
 - b) Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;
- 4. Penetapan Kinerja Individu
 - a) Penerapan penetapan kinerja individu
 - b) Penetapan kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja level di atasnya;
 - c) Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
 - d) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 - a) Penerapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai
- 6. Sistem Informasi Kepegawaian
 - a) Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

 - 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing- masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Indikator:

1. Keterlibatan Pimpinan
 - a) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - b) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
 - c) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan;
 - b) Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
 - c) Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d) Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
 - e) Penyusunan Laporan kinerja;
 - f) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target :

1. Meningkatkan kinerja pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

G. Penguatan Pengawas Indikator :

1. Pengendalian Gratifikasi
 - a) Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
 - b) Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - a) Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - b) Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 - c) Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
3. Pengaduan Masyarakat
 - a) Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - b) Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - c) Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - d) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
4. *Whistle blowing System*
 - a) Menerapkan *Whistle blowing System*
 - b) Mengevaluasi penerapan *Whistle blowing System*

c) Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle blowing System*

5. Penanganan Benturan Kepentingan

- a) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- b) Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c) Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- d) Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
- e) Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Publik Indikator :

1. Standar Pelayanan
 - a) Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
 - b) Penyusunan SPO bagi standar pelayanan
 - c) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SPO
2. Budaya Pelayanan Prima
 - a) Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b) Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerepan layanan bila tidak sesuai standar.
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
 - a) Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
 - b) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - c) Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada RSUD

Bagas Waras Kabupaten Klaten;

3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public.

I RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten diukur dengan menggunakan kriteria : **PRESENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%)**.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL**.

J RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADUAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran & Biaya Kegiatan

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, dibebankan pada Anggaran BLUD Tahun anggaran 2021 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021, dengan rincian pada item kegiatan **BIAYA ADMINISTRASI UMUM**, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Biaya benda pos dan pengiriman;
- b) Biaya ATK;
- c) Biaya makan minum rapat;
- d) Biaya Dokumentasi dan Dekorasi;
- e) Biaya Perjalanan Dinas;
- f) Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- g) Biaya makan minum tamu;
- h) Biaya Honorarium Kepanitiaan
- i) Biaya lain - lain .

2. Jadwal Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN												KET		
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
1.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal	X														Civitas Hospitalia RSUD Bagas Waras
2.	Pembentukan Tim							X								Direktur RSUD Bagas Waras
3.	Sosialisasi Program ZI, WBK/WBBM							X								Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM
4.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal dan Eksternal							X								Civitas Hospitalia RSUD Bagas Waras dan Lintas Sektor
5.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM													X		Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM
6.	Permohonan Asistensi ke TPI															SKPD
7.	Asistensi Dokumen															TPI
8.	Pengusulan Calon WBK kepada Bupati/Sekda															Bupati /Sekda
9.	Penetapan Calon Oleh Bupati dan dikirim ke Kemenpan-RB															Sekda
10.	Verifikasi oleh Tim Kemenpan-RB dan BPS															Menpan& RB RI, BPS
11.	Penetapan WBK oleh Menpan-RB RI															Menpan & RB RI

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 10 Agustus 2024

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN,

dr. DIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes

196601031996021002